



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 3912 / 2013.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan AL – ASMAUL HUSNA Nomor 15 / TK.AL.AH / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan (Operasional) Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gajah..  
2. Akta Notaris 2 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pendirian Yayasan ;
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.  
b. Bawa hasil Verifikasi pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bawa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditegakkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak No. 421.1 / 1508 / 2008 tanggal 5 Agustus 2008, dan Memperbarui izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada Yayasan AL ASMAUL HUSNA , untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan “ Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM AL ASMAUL HUSNA ” yang beralamat di RT 05 / RW. 01 desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sampai batas waktu yang ditentukan.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun kedepan, terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak  
pada tanggal : 12 Desember 2013.



Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Gajah
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.